



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EKO DENY PRASETYO Alias KODOK Bin SUDENO
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur / tanggal : 27 tahun / 08 Desember 1994
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dradahblumbang RT. 002 RW. 003 Desa
Dradah Blumbang Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2022 surat perintah penangkapan Nomor: Sprint/Kap/18/X/RES.4.2/2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 8 april sampai dengan 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Albana/Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lmg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 09 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 09 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan.penjara
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor seluler 081515946829 **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB dan kunci kontaknya **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKO DENY PRASETYO Alias KODOK Bin SUDENO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan rumah Sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang terletak di Desa Duwel Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB ke rumah Sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Duwel Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) kemudian Terdakwa membawanya ke daerah Kebalando Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan Indomaret Desa kebalando Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhenti sambil menunggu temannya.
- Bahwa sekira jam 10.15 wib, Aipda Febri Wahyu Setiawan bersama sama dengan AIPDA ILHAM SUHARJO, S.Sos, dan BRIPKA MUHAMMAD RIYADI yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan di wilayah tersebut melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor seluler 081515946829, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB dan kunci kontaknya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke Polsek Babat guna diproses lebih lanjut..
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Babat dan berdasarkan Berita Acara dari Kantor Pegadaian Cabang Babat. Nomor : 67/13855X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Atas nama Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) klip plastic diduga Narkotika jenis sabu dengan perincian :
 - b. 1 (satu) plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram
 - c. Berat klip plastic/pembungkus 0,21 (nol koma dua satu) gram
Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan secara laboratoris 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut dilakukan pemeriksaan Labfor di Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 10231 / NNF / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21610/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO adalah benar Kristal metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa EKO DENY PRASETYO Alias KODOK Bin SUDENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO DENY PRASETYO Alias KODOK Bin SUDENO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di jalan raya Depan Indomaret yang terletak di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib, Aipda Fedri Wahyu Setiawan selaku anggota Reskrim Polsek Babat menerima informasi dari warga sering ada transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Desa Moropelang dan Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan kemudian dilakukan penyelidikan beberapa hari ke lokasi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib, Aipda Febri Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Panit 2 Polsek Babat Aiptu Ali Masud, Aipda Ilham Suharjo, dan Bripka Muhammad Riyadi melakukan penyelidikan ke wilayah Desa Kebalandono. Sesampainya di lokasi di depan Indomaret DEsa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ada seseorang dengan ciri-ciri seperti yang informasi yang didapat. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO lalu dilakukan penggeledahan dan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic narkotika Golongan I jenis sabu di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di atas dengan membeli dari Sdr. EKO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) batang rokok Djarum Super, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor seluler 081515946829, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB dan kunci kontaknya.
- Bahwa kronologisnya, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB ke rumah Sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Duwel Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO), Terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan Indomaret Desa kebalandono, Terdakwa berhenti sambil menunggu temannya, tiba-tiba datang Petugas Reskrim Polsek Babat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke Polsek Babat guna diproses lebih lanjut..
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Babat dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 67/13855X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Babat. Atas nama Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) klip plastic diduga Narkotika jenis sabu dengan perincian :
 - b. 1 (satu) plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram
 - c. Berat klip plastic/pembungkus 0,21 (nol koma dua satu) gramDisisihkan untuk keperluan pemeriksaan secara laboratoris 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu yang telah disihkan tersebut dilakukan pemeriksaaan Labfor di Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 10231 / NNF / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21610/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO adalah benar Kristal metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa EKO DENY PRASETYO Alias KODOK Bin SUDENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Wahyu Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap karena Terdakwa telah terbukti atau kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib bertempat dipinggir jalan raya depan Indomaret Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota yang lainnya yaitu Aipda Ilham Suharjo, S.Sos dan Bripta Muhammad Riyadi yang dipimpin oleh Aiptu M. Ali Mas'ud;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengedaran narkotika jenis sabu tersebut, bermula ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 WIB, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya orang melakukan transaksi dana tau memakai narkotika jenis sabu di wilayah sekitar desa Moropelang dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebalandono, Kec. Babat, Lamongan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 10.15 WIB saksi bersama rekan-rekan melakukan penggerebekan di pinggir jalan raya depan indomaret desa Kebalandono, Kec. Babat, Keb. Lamongan dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Babat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan yaitu:

- 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super Berisi :
- 1 (satu) Klip Plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan);
- 6 (enam) Batang Rokok Djarum Super.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru dengan nomor seluler 081515946829.3;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam S-6719-LB dan Kunci Kontak.

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, barang bukti tersebut langsung kami amankan dan disita langsung dari Terdakwa, dan seingat saksi pada saat itu tidak ada orang lain selain kami karena situasi disekitar saat itu dalam keadaan sepi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Eko pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib di rumah Sdr. Eko terletak di Desa Duwel Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri bersama temannya, akan tetapi sebelum bertemu dengan temannya kemudian Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyediakan, menggunakan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk dalam DPO melainkan kami mendapat info dari masyarakat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Muhammad Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan peredaran / kegiatan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapab kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib bertempat dipinggir jalan raya depan Indomaret Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota yang lainnya yaitu Aipda Ilham Suharjo, S.Sos dan Bripta Febri Wahyu Setyawan yang dipimpin oleh Aiptu M. Ali Mas'ud;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengedaran narkotika jenis sabu tersebut, bermula ketika pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 WIB, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya orang melakukan transaksi dana tau memakai narkotika jenis sabu di wilayah sekitar desa Moropelang dan Kebalandono, Kec. Babat, Lamongan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 10.15 WIB saya bersama rekan-rekan melakukan penggerebekan di pinggir jalan raya depan indomaret desa Kebalandono, Kec. Babat, Keb. Lamongan dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Babat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan yaitu:
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super Berisi :
 - 1 (satu) Klip Plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan);
 - 6 (enam) Batang Rokok Djarum Super.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru dengan nomor seluler 081515946829.3;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam S-6719-LB dan Kunci Kontak.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, barang bukti tersebut langsung kami amankan dan disita langsung dari Terdakwa, dan seingat saksi pada saat itu tidak ada orang lain selain kami karena situasi disekitar saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Eko pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib di rumah Sdr. Eko terletak di Desa Duwel Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri bersama temannya, akan tetapi sebelum bertemu dengan temannya kemudian Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyediakan, menggunakan atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk dalam DPO melainkan kami mendapat info dari masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib bertempat dipinggir jalan raya depan Indomaret Desa Kebalando, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan terhadap diri terdakwa karena membawa Narkoba
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian digeledah selanjutnya petugas polisi mengamankan 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super Berisi 1 (satu) Klip Plastik Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram atau berat bersih 0,09 (nol koma sembilan), 6 (enam) Batang Rokok Djarum Super, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru milik terdakwa dengan nomor seluler 081515946829.3, dan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam S-6719-LB dan Kunci Kontak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkoba berupa sabu terdakwa simpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Eko pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib di rumah Sdr. Eko terletak di Desa Duwel Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri bersama teman terdakwa, akan tetapi sebelum bertemu dengan teman , Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB ke rumah Sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Duwel Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- bahwa selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO) kemudian saya membawanya ke daerah Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan Indomaret Desa kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhenti sambil menunggu teman terdakwa, tiba-tiba ada petugas dari kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan kemudian Terdakwa dibawa ke ke Polsek Babat guna diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Eko (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan baru membeli di sdr Eko sebanyak 1 kali
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut sudah 2(dua) kali
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super Berisi :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Klip Plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) dan 6 (enam) Batang Rokok Djarum Super.

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru dengan nomor seluler 081515946829.3;

3. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam S-6719-LB dan Kunci Kontak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 10231 / NNF / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21610/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO adalah benar Kristal metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa EKO DENY PRASETYO Alias KODOK Bin SUDENO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib bertempat di jalan raya Depan Indomaret yang terletak di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah ditangkap oleh petugas Polres Lamongan
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib, Aipda Fedri Wahyu Setiawan selaku anggota Reskrim Polsek Babat menerima informasi dari warga sering ada transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Desa Moropelang dan Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan kemudian dilakukan penyelidikan beberapa hari ke lokasi.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib, Aipda Febri Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Panit 2 Polsek Babat Aiptu Ali Masud, Aipda Ilham Suharjo, dan Bripta Muhammad Riyadi melakukan penyelidikan ke wilayah Desa Kebalandono. Sesampainya di lokasi di depan Indomaret Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ada seseorang dengan ciri-ciri seperti yang informasi yang didapat.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO lalu dilakukan pengeledahan dan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic narkotika Golongan I jenis sabu di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di atas dengan membeli dari Sdr. EKO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) batang rokok Djarum Super, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor seluler 081515946829, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB dan kunci kontaknya.
- Bahwa kronologisnya, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB ke rumah Sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Duwel Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO), Terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan Indomaret Desa kebalandono, Terdakwa berhenti sambil menunggu temannya, tiba-tiba datang Petugas Reskrim Polsek Babat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke Polsek Babat guna diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Babat dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 67/13855X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Babat. Atas nama Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) klip plastic diduga Narkoba jenis sabu dengan perincian :
 - 1 (satu) plastic diduga narkoba Golongan I jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram
 - Berat klip plastic/pembungkus 0,21 (nol koma dua satu) gramDisisihkan untuk keperluan pemeriksaan secara laboratoris 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu yang telah disihkan tersebut dilakukan pemeriksaan Labfor di Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 10231 / NNF / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21610/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO adalah benar Kristal metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative oleh karena terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



perbuatan menurut undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (widerrechtelijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsure “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa arti “memiliki” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah : 1 Mempunyai, 2 Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1. berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, 2. Menabung, 3. Memegang, 4. menyembunyikan, 5. mengandung dan 6. Mengemas

Menimbang, bahwa menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas sesuatu, 2. Memegang, 3. Menahan, mengurus, 4. mengendalikan dan 5. mampu dalam bidang teknologi;

Menimbang, bahwa menyediakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan, mempersiapkan, 2. mengadakan, dan 3. Mencadangkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan dalam pasal ini dalam kerangka peredaran Narkotika, dan bukan penyalahgunaan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa EKO DENY PRASETYO Alias KODOK Bin SUDENO pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib bertempat di jalan raya Depan Indomaret yang terletak di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah ditangkap oleh petugas Polres Lamongan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib, Aipda Fedri Wahyu Setiawan selaku anggota Reskrim Polsek Babat menerima informasi dari warga sering ada transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Desa Moropelang dan Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan kemudian dilakukan penyelidikan beberapa hari ke lokasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 10.15 wib, Aipda Febri Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Panit 2 Polsek Babat Aiptu Ali Masud, Aipda Ilham Suharjo, dan Bripta Muhammad Riyadi melakukan penyelidikan ke wilayah Desa Kebalandono. Sesampainya di lokasi di depan Indomaret Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ada seseorang dengan ciri-ciri seperti yang informasi yang didapat.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO lalu dilakukan pengeledahan dan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic narkotika Golongan I jenis sabu di saku celana sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di atas dengan membeli dari Sdr. EKO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) batang rokok Djarum Super, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor seluler 081515946829, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa kronologisnya, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB ke rumah Sdr. EKO (DPO) yang beralamat di Duwel Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. EKO (DPO), Terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebalandon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan Indomaret Desa kebalandon, Terdakwa berhenti sambil menunggu temannya, tiba-tiba datang Petugas Reskrim Polsek Babat mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke Polsek Babat guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Babat dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 67/13855X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Babat. Atas nama Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastic diduga Narkotika jenis sabu dengan perincian :
 - 1 (satu) plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram
 - Berat klip plastic/pembungkus 0,21 (nol koma dua satu) gram
- Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan secara laboratoris 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu yang telah disihkan tersebut dilakukan pemeriksaan Labfor di Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 10231 / NNF / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21610/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik Tersangka EKO DENY PRASETYO alias KODOK Bin SUDENO adalah benar Kristal metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super Berisi :
 - 1(satu) Klip Plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) dan 6 (enam) Batang Rokok Djarum Super.
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru dengan nomor seluler 081515946829.3;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam S-6719-LB dan Kunci Kontak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Deny Prasetyo Alias Kodok Bin Sudeno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) klip plastic diduga narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor seluler 081515946829 Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol S 6719 LB dan kunci kontaknya DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor50/Pid.B/2023/PN Lmg



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2023, oleh Dr. Maskur Hidayat, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH dan Satriany Alwi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekomferensi didampingi Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H,

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Evarani, SH.,MH